

Efektivitas Pelaksanaan Pelatihan Kerja Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

*The Effectiveness of Vocational Training Implementation for Inmates at Class IIA
Correctional Institution of Banda Aceh*

Firdausi¹, Cut Megawati¹, Zul Aidy¹, Siti Rahmah¹, Fazzan¹

¹Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Aceh, Indonesia²Universitas Islam
Indoneisa

Email: dersi04@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 01-09-2025
Accepted 18-10-2025
Published 19-10-2025

Keywords:

Correctional Institutions;
Development;
Job Training.

Corresponding Email:

dersi04@gmail.com

Competing interest:

The author(s) have declared
that no competing interests
exist

ABSTRACT

This research aims to discuss the effectiveness of implementing job training programs for prisoners at the Class IIA Banda Aceh Correctional Institution (Lapas), which aims to support the rehabilitation and social reintegration process. Convicts as convicts who are serving a prison sentence have the right to guidance, including job skills training which is important in reducing recidivism rates and increasing economic independence. This research uses an empirical juridical approach by collecting data through interviews and observations at the Banda Aceh Class IIA prison with research informants involving the head of the correctional institution, employees and inmates who are taking part in a job training program. The research results show that even though the job training program has been implemented, its implementation still faces various obstacles such as limited facilities, lack of professional trainers, and low motivation from prisoners. This research also highlights the importance of conforming job training programs to correctional principles regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The conclusion and suggestion from this research is that the current implementation of industry-based independence programs in prisons does not only focus on providing coaching programs, but also adapts to the resources and market integrity of each prison location.

Copyright© 2025 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Citation:

Firdausi, F., Megawati, C. ., Aidy, Z. ., Rahmah, S. ., & Fazzan, F. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Pelatihan Kerja Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh . *Abdurrauf Science and Society*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.70742/asoc.v2i1.387>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang efektivitas pelaksanaan program pelatihan kerja bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh, yang bertujuan untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Narapidana sebagai terpidana yang sedang menjalani pidana penjara memiliki hak atas pembinaan, termasuk pelatihan keterampilan kerja yang penting dalam mengurangi angka residivisme dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di Lapas Kelas IIA Banda Aceh dengan informan penelitian melibatkan kepala lembaga pemasyarakatan, pegawai, serta warga binaan yang mengikuti program pelatihan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program pelatihan kerja telah dilaksanakan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pelatih profesional, serta motivasi yang rendah dari narapidana. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kesesuaian program pelatihan kerja dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah pelaksanaan program kemandirian berbasis industri pada Lapas saat ini tidak hanya berfokus pada pemberian program-program pembinaan saja, tetapi juga menyesuaikan dengan sumber daya serta keutuhan pasar pada masing-masing lokasi Lapas.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Pelatihan Kerja

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas hidup narapidana merupakan salah satu tujuan utama sistem pemasyarakatan di Indonesia (Bahar & Subroto, 2023; Sianturi & Wibowo, 2025). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan pentingnya pembinaan narapidana melalui program-program yang berorientasi pada reintegrasi sosial (Farhan et al, 2025). Salah satu program strategis dalam pembinaan tersebut adalah pelatihan kerja yang bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam masyarakat pasca-pembebasan. Namun, efektivitas pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh masih menjadi perdebatan. Faktor-faktor seperti keterbatasan fasilitas, kompetensi tenaga pelatih, serta motivasi narapidana sering kali menjadi penghambat optimalisasi program tersebut. Selain itu, perspektif hukum pidana juga menjadi elemen penting dalam mengevaluasi sejauh mana program pelatihan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi.

Permasalahan narapidana (warga binaan pemasyarakatan) tidak hanya terbatas pada masa hukuman, tetapi juga mencakup tantangan reintegrasi setelah mereka kembali ke masyarakat. Salah satu faktor utama yang menghambat proses reintegrasi adalah kurangnya keterampilan kerja dan stigma sosial yang membuat mantan narapidana kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak. Tanpa bekal kemampuan yang memadai, risiko terjadinya pengulangan tindak kriminal (*recidivism*) menjadi lebih tinggi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Program pelatihan kerja bagi narapidana memiliki peran strategis dalam memutus siklus ini. Melalui pelatihan keterampilan teknis, kewirausahaan, maupun soft skills, narapidana dapat memperoleh bekal untuk mandiri secara ekonomi setelah bebas. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi;

Dengan keterampilan yang relevan di dunia kerja, narapidana dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau memperoleh pekerjaan yang stabil.

- 2) Mengurangi Angka Residivis
Penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap pelatihan kerja dapat menurunkan kemungkinan narapidana kembali melakukan kejahatan.
- 3) Mendorong Perubahan Perilaku
Pelatihan kerja tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk disiplin, tanggung jawab, dan etos kerja yang positif.
- 4) Memperbaiki Citra Diri
Dengan memiliki kemampuan produktif, narapidana dapat memulihkan kepercayaan diri dan mengurangi stigma negatif dari masyarakat.

Di banyak negara, program pelatihan kerja bagi narapidana telah terbukti berhasil meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja di kalangan mantan narapidana, sekaligus mengurangi beban negara dalam penanganan kasus kriminal berulang. Oleh karena itu, penguatan program pelatihan kerja di lembaga pemasyarakatan harus menjadi prioritas dalam sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan (rehabilitasi) dan pemberdayaan (reintegrasi). Dengan demikian, program ini bukan hanya bermanfaat bagi narapidana secara individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Peningkatan kualitas hidup narapidana merupakan salah satu tujuan utama sistem pemasyarakatan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan pentingnya pembinaan narapidana melalui program-program yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Salah satu program strategis dalam pembinaan tersebut adalah pelatihan kerja yang bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam masyarakat pasca-pembebasan. Namun, efektivitas pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh masih menjadi perdebatan. Faktor-faktor seperti keterbatasan fasilitas, kompetensi tenaga pelatih, serta motivasi narapidana sering kali menjadi penghambat optimalisasi program tersebut. Selain itu, perspektif hukum pidana juga menjadi elemen penting dalam mengevaluasi sejauh mana program pelatihan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yaitu rehabilitasi dan reintegrasi, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk diteliti yang menyangkut dengan topik judul dari tulisan ilmiah ini yaitu ,Bagaimana efektivitas pelaksanaan pelatihan kerja ditinjau dari perspektif hukum pidana?

METODE

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Defenisi Operasional Variabel

- a. Narapidana adalah adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga.
- b. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi para narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat

- c. Pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mencapai tujuan.
- d. Program Pelatihan Kerja Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian dari pembinaan narapidana yang bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada narapidana agar mereka dapat memiliki kemampuan kerja yang bermanfaat setelah selesai menjalani masa pidana. Program ini merupakan implementasi dari prinsip pemasyarakatan yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara "*purposive sampling*", teknik pengambilan sampel ditentukan sesuai dengan jumlah populasi yang mungkin untuk diwawancarai. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan ringan.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

3. Lokasi Dan Populasi Penelitian (*Empiris*)

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, karena di wilayah tersebut terdapat pembinaan kemandirian berupa program pelatihan kerja narapidana.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan: responden dalam penelitian ini adalah Petugas Pemasyarakatan Lapas Kelas II Banda Aceh, Narapidana dan Keluarga Narapidana, serta yang menjadi informan adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Kepala Subseksi Bimbingan Kerja Dan Pengelolaan Hasil Kerja Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Lapas Kelas IIA Banda Aceh dan Kepala Subseksi Sarana Kerja Lapas Kelas IIA Banda Aceh.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh (Ali, 2013). Dengan


demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelatihan Kerja Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh merupakan unit pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh yang terletak di Jl. Lembaga Desa Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya., Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Berkaitan dengan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh terhadap narapidana/warga binaan didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan. Bentuk pembinaan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut meliputi 2 (dua) hal diantaranya: (a) pembinaan kepribadian; dan (b) pembinaan kemandirian. Adapun wujud dari pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Sedangkan wujud dari pembinaan kemandirian meliputi program keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat para narapidana, keterampilan untuk mendukung usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi. Struktur kelembagaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.07 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh



REZA SUHENDRA	DAN PERAWATA N	KASUBSI SARANA KERJA	TATA TERTIB
KA. RUPAM III	DODI HARDIMAS	RUSLAIDI	KHAIRUNNISA
DARMAWAN			
KA. RUPAM IV			
RADJA ILHAM BAROENA			

Selain itu, juga diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01RP.07.03 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh mempunyai tugas untuk melaksanakan pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik. Upaya penyelenggaraan tugas tersebut dilakukan melalui penerapan dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, yaitu sebagai berikut (Cahyono, 2025):

- a) Melakukan pembinaan narapidana/ anak didik;
- b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c) Melakukan bimbingan sosial kerohanian narapidana/ anak didik;
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dibantu oleh Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi yang terdiri dari:
 - Kepala bagian tata usaha;
 - Kepala kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan;
 - Kepala bimbingan narapidana/ anak didik;
 - Kepala bidang kegiatan kerja;
 - Kepala bidang administrasi keamanan dan ketertiban.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh menjadi wadah atau sarana untuk menampung, merawat dan melakukan pembinaan terhadap narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh juga mengajarkan narapidana unruk menghasilkan sesuatu produk yang bermanfaat, sehingga narapidana digali potensinya, diberi kesempatan untuk berkreasi, berproduksi dan berprestasi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh berjalan dengan menerapkan motto kerja keras, kerja cerdas kerja ikhlas, dengan melaksanakan visi untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sebagai lembaga yang terpercaya dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap warga binaan pemasyarakatan serta masyarakat. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh juga menerapkan misi untuk membina dan mendidik warga binaan pemasyarakatan di bidang kegiatan kerja dan kerohanian yang memiliki keunggulan dalam keterampilan teknologi melalui pembinaan, pelatihan serta pembimbingan kerja, sehingga diharapkan menjadi manusia bermoral Pancasila yang siap bersosialisasi dengan masyarakat dengan berprinsip pada kemandirian.

Selain visi dan misi sebagaimana telah disebutkan diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh juga mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut (Cahyono, 2025):

- a) Melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap narapidana yang menjadi warga binaan pemasyarakatan supaya narapidana dapat memperbaiki diri

menjadi manusia seutuhnya, sadar terhadap kesalahan (tindak pidana) yang dilakukannya, sehingga menjadi pribadi yang mandiri dan tidak mengulangi kesalahan (tindak pidana) yang pernah dilakukannya, serta dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Selain itu juga diharapkan narapidana (warga binaan pemasyarakatan) dapat berperan aktif dalam pembangunan sehingga dapat hidup secara wajar sebagai masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

- b) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi terhadap tahanan yang ditahan rumah tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi terhadap tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Ketatalaksanaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh meliputi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut (Kurniawan, 2025):

- a) Aspek keamanan dan tata tertib

Aspek ini berkaitan dengan penampungan para narapidana (warga binaan pemasyarakatan). penghuni, penempatan hal tersebut ditentukan berdasarkan golongan-golongan dari warga binaan pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

- Penempatan di dalam blok dengan penjagaan ketat (*maximum security*), yaitu terletak pada blok A2, A3, B1, dan B2 (dengan tahap Pembinaan 0 s/d 1/3 masa pidana);
- Penempatan di dalam blok dengan penjagaan sedang (*medium security*), yaitu terletak pada blok C1, C2, D1, dan D3 (dengan tahap Pembinaan 1/3 s/d 1/2 masa pidana)
- Penempatan di dalam blok dengan penjagaan rendah (*minimum security*), yaitu terletak pada blok A1, dan D2 (dengan tahap pembinaan 1/3 s/d 1/2 masa pidana).

- b) Aspek kelengkapan warga binaan pemasyarakatan

Aspek ini berkaitan dengan kelengkapan keseharian dari warga binaan pemasyarakatan, yang terdiri dari pakaian yang akan dipakai dalam lingkungan tempat pembinaan yang disesuaikan dengan seragam berwarna biru, ekonomis, dan mudah dicuci. Selain itu juga diberikan alat-alat untuk tidur, dan fasilitas untuk mandi dan peralatan makan.

- c) Aspek kesehatan fisik

Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan medis terhadap warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemeriksaan rutin, meliputi pemeriksaan tahap persediaan air, pemeriksaan terhadap makanan, dan pengecekan kesehatan rutin terhadap seluruh warga binaan pemasyarakatan.

- d) Aspek kesehatan rohani

Aspek ini lebih menekankan kepada pengadaan ceramah-ceramah keagamaan, pelaksanaan ibadah menurut agama masing-masing dan diberikan penyuluhan keagamaan secara perorangan bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan.

- e) Aspek makanan

Aspek ini merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian utama, sejak proses pengolahan, penyajian, hingga pembagian makanan terhadap seluruh

warga binaan pemsyarakatan. Susunan bahan dan jenis makanan dibuat dengan bervariasi dari setiap harinya, namun dengan tetap memperhatikan segala kebutuhan nutrisi yang terkandung dalam makanan tersebut.

f) Aspek rekreasi

Aspek ini diberikan agar terbebas dari tekanan selama melakukan proses pembinaan, yang meliputi penyuluhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing warga binaan pemsyarakatan, berupa kesenian orgen tunggal, dan olahraga.

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di lembaga pemsyarakatan memerlukan peran dan kerjasama dari elemen - elemen yang terdapat dalam lembaga tersebut seperti petugas lembaga pemsyarakatan, warga binaan pemsyarakatan serta keluarga atau masyarakat dalam mendukung kegiatan yang ditujukan kepada penghuni lembaga pemsyarakatan. Karenanya pelaksanaan program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan terutama antar narapidana atau warga binaan pemsyarakatan yang bersangkutan, petugas hukum yang mempunyai kepentingan dalam hal pembinaan serta masyarakat umum yang akan menerima kembali warga binaan pemsyarakatan dikemudian dalam kehidupan masyarakat seperti sebelumnya.

Upaya yang ditempuh dalam orientasi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemsyarakatan di lembaga pemsyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental narapidana agar menginsyafi segala perbuatan dan kesalahannya yang telah terjadi sebelumnya dalam kehidupannya. Selanjutnya tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri sendiri dan menjadi manusia yang berbudi luhur ketika kembali dalam lingkungan masyarakat (*resosialisasi*).

Dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana atau warga binaan pemsyarakatan, terdapat 3 (tiga) hal penting yang harus terlebih dahulu dipahami agar pelaksanaan pembinaan tersebut dalam maksimal dan sesuai dengan harapan bagi narapidana, petugas lembaga pemsyarakatan dan masyarakat secara umum yakni :

- 1) bahwa proses pemsyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaraan;
- 2) bahwa proses pemsyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan diluar lembaga (*intramural* dan *etramural*); dan
- 3) proses pemsyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemsyarakatan pada narapidana dan anak didik pemsyarakatan serta anggota masyarakat umum (Soegondo, 2011).

Beranjak dari pernyataan diatas, maka sebelum petugas lembaga pemsyarakatan melakukan proses dari pembinaan terhadap narapidana terlebih dahulu mengetahui dan memahami metode yang dapat dilakukan dan diharapkan program pembinaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Serta dengan harapan lain bahwa tujuan-tujuan dari pembinaan seperti menyadarkan narapidana sehingga menjadi baik dalam kehidupannya dimasyarakat (*resosialisasi*) dapat tercapai. Metode - metode yang digunakan bagi petugas Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana adalah sebagai berikut:

- a) Metode *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*.

Pembinaan *top down approach* adalah bentuk pembinaan dengan melakukan pembinaan dari atas ke bawah. Model pembinaan ini diterapkan oleh petugas masyarakatan terhadap narapidana sesuai dengan kemampuan dan kepribadian narapidana. Sedangkan, pembinaan *bottom up approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dari bawah ke atas. Dalam pendekatan ini, narapidana diperbolehkan untuk memilih atau menentukan jenis - jenis dari pembinaan yang dikehendaki dan sesuai dengan bakat narapidana serta yang disediakan oleh Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

- b) Metode Gabungan antara Perorangan (*personal*) dan Kelompok (*groups*).
Pembinaan dengan mempergunakan metode gabungan ini diterapkan dengan menyesuaikan kemampuan dan kepribadian narapidana. Setiap narapidana memiliki latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan masyarakat, sikap dan tingkah laku serta bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kemampuan serta kepribadian narapidana masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tidak sama satu dengan yang lain.
- c) Pembinaan yang diberikan Bersifat Persuasif dan Edukatif.
Pembinaan yang dilakukan oleh petugas bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana melalui keteladanan dan memperlakukan mereka secara adil. Dengan pembinaan semacam itu, diharapkan narapidana dapat menunjukkan sikapnya yang terpuji. Disamping itu petugas lembaga masyarakatan juga menganggap bahwa narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki harga diri dan martabat seperti manusia yang lainnya.
- d) Pembinaan dilakukan Secara Sistematis dan Keberlanjutan.
Pembinaan ini mengandung pengertian bahwa pembinaan yang dilakukan setiap hari kepada narapidana mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya sehingga narapidana dapat sedikit demi sedikit mengerti mengenai materi yang disampaikan. Penyampaian materi oleh petugas disampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing narapidana.
- e) Pembinaan dilakukan dengan Interaksi Langsung (Petugas dan narapidana) Bersifat Kekeluargaan.
Pembinaan ini dilakukan misalnya pada saat petugas memberi bimbingan konseling pada narapidana. Dalam memberikan bimbingan, petugas tidak memandang narapidana sebagai seorang yang bersalah, tetapi ia menganggap narapidana sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki Hak asasi dan harus dihargai. Petugas menganggap narapidana sebagai bagian dari anggota keluarga. Dengan adanya metode ini narapidana dapat menyampaikan keluhan dan masalah yang dihadapi pada petugas dengan terbuka.

Perwujudan dari sistem pembinaan terhadap narapidana tetap mengedepankan hak-hak bagi narapidana selama menjalani hukuman pidana di lembaga masyarakatan, hal ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan, sebagai berikut:

(1) Narapidana berhak :

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, terdapat juga hak narapidana di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa hak diatas, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu narapidana berkaitan dengan upaya pelayanan dan pembinaan yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, sebagai berikut:

“petugas lapas telah menyampaikan dan memberitahukan kepada para narapidana (napi) mengenai hak- hak yang diberikan selama menghuni lapas. Petugas juga menyebutkan fasilitas-fasilitas yang ada untuk mendukung pelaksanaan hak-hak tersebut seperti masjid (tempat ibadah), tempat olahraga, area berkunjung keluarga, dan lain sebagainya” (Andri, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa bagi seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan akan mendapatkan penyampaian hal-hal yang menjadi hak-hak serta kewajiban baginya. Upaya tersebut dilakukan sebagai sarana untuk memberikan pelayanan yang baik, karena setiap narapidana yang pertama kali menghuni tidak mendapatkan informasi yang diketahui kecuali oleh petugas lembaga pemasyarakatan tersebut menyampaikannya.

Dalam kesempatan yang lain juga, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Subseksi Bimkeswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh mengenai pelaksanaan fungsi dan pelayanan serta bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan, beliau menyampaikan argumennya sebagai berikut:

“Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kelas IIA Banda Aceh telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) adalah berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Sedangkan upaya pelayanan dilaksanakan sebagaimana telah diketahui oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan yang menjadi hak-haknya tersebut, bentuk pelayanannya seperti tempat tidur, makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Yang mana itu semua diberikan oleh para petugas lapas langsung kepada para narapidana” (Hardimas, 2025).

Berdasarkan pada penjelasan diatas mengenai pelayanan dan perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan prosedur yang dituangkan dalam peraturan pemerintah, salah satunya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak bagi warga binaan pemasyarakatan atau narapidana yang berdasarkan pada asas persamaan perlakuan dan pelayanan menjadi bagian terpenting bagi petugas lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bentuk - bentuk pembinaan bagi narapidana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No: M.02-PK.04.10-1990 sebagaimana yang telah dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam upaya pembinaan terhadap narapidana. Jenis pembinaan tersebut terdiri dari program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Adapun tujuan dari kedua program pembinaan tersebut sebagai bekal hidup baik secara materil dan spiritual.

a) Program Pembinaan Kepribadian

- 1) Kegiatan olahraga yakni senam kesegaran jasmani, bulu tangkis, tenis meja, futsal, dan bola voly. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari (senin-sabtu).
- 2) Kegiatan bimbingan kerohanian yakni pengajian bulanan, pengajian yasinan (bagi agama Islam); bimbingan kerohanian Kristen (bagi agama Kristen); bimbingan kerohanian Budha (bagi agama Budha). Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari dalam waktu ibadah masing-masing.
- 3) Kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara yakni kegiatan upacara (apel) bendera. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Senin pada minggu ketiga.

b) Program Kemandirian

- 1) Kegiatan pelatihan keterampilan yakni pelatihan kepramukaan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu.
- 2) Pendidikan keterampilan minat yakni kegiatan pertanian dengan bercocok tanam dan membudidaya burung pipit di area sekitar Lapas Kelas IIA Banda Aceh.
- 3) Pendidikan keterampilan kerja yakni membuat kerajinan seni lukis, pahat yang biasa dipamerkan di dalam Lapas. Selain itu, kerajinan tangan lainnya seperti layang-layang, kapal-kapalan, dan cinderamata lainnya untuk dipasarkan di luar Lapas.

Pembinaan kepribadian harus diikuti oleh semua narapidana tanpa terkecuali, sedangkan pembinaan kemandirian hanya diikuti oleh mereka yang berminat. Dalam ketentuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, setiap narapidana diwajibkan mengikuti paling sedikit satu wujud pembinaan kemandirian yang telah disediakan sesuai dengan minat dan bakatnya. Ketentuan ini diterapkan karena wujud pembinaan kemandirian merupakan bekal hidup bagi narapidana setelah mereka bebas. Apabila narapidana selesai menjalani masa pidana dan kembali ke masyarakat, mereka dapat menggunakan keterampilan yang sudah dilatih di dalam Lapas sebagai mata pencaharian pokok. Oleh karena itu, dengan adanya beberapa bentuk kegiatan

pembinaan yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh terhadap narapidana yang diikuti semua narapidana maka bentuk kegiatan ini berjalan dengan baik dan efektif sebagai bekal narapidana dalam menjalani hidup setelah selesai tinggal di lembaga ini.

Plh. Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh mengatakan bahwa;

“dalam hal implementasi, proses pembinaan tidak hanya dilakukan oleh satu seksi, tetapi juga dilakukan oleh seksi lain di Lapas. Seksi Kegiatan Kerja hanya menerima data WBP dari seksi lain untuk dilakukan pembinaan keterampilan. Setelah itu, dilakukan perencanaan dan pembinaan keterampilan berdasarkan pembagian warga binaan pemasyarakatan. Kemudian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh berkordinasi dengan stakeholder terkait seperti Dinas Pertanian dan Balai Latihan Kerja untuk penerbitkan sertifikat. Salah satu pelatihan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah pelatihan teknik budidaya padi. Pelatihan ini diberikan kepada 10 Warga Binaan yaitu pelatihan yang mencakup 40 jam pelajaran dalam 5 hari pertemuan. Pelatihan ini terdiri atas materi teori dan praktek. Materi teori maupun praktek diberikan langsung oleh instruktur dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar. Pelatihan dibuka tanggal 16 Juni 2025 dan ditutup pada tanggal 20 Juni 2025. Masing-masing peserta yang mengikuti pelatihan ini telah mendapatkan sertifikat keahlian Teknik Budidaya Padi dengan nilai riil yang diperoleh dari instruktur pembimbing. Pelaksanaan pelatihan dapat berjalan baik dan lancar sesuai dengan program yang telah disusun. Peserta telah berhasil mendapatkan pengetahuan secara teori maupun praktek tentang dasar-dasar teknik Budidaya Padi yang dibuktikan dengan hasil praktek pembenihan, penyiapan lahan tanam dan pembuatan kompos organik yang dipresentasikan. Harapannya adalah bahwa dengan sertifikat dan keahlian yang diperoleh, keterampilan mereka akan dapat terus diasah dengan program produksi/kegiatan di Lapas. Setelah selesai menjalani pidana, mereka mungkin dapat membuka lapangan kerja baru dalam dunia pertanian, khususnya tanaman padi dengan keahliannya tersebut. Pada awal pelatihan kendala yang dihadapi adalah jumlah WBP yang tinggi saat mengikuti awal pelatihan, tetapi jumlah WBP menurun pada tahapan pelatihan selanjutnya. Kendala lainnya adalah dari warga binaan yang kurang berminat mengikuti pelatihan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, lamanya masa tahanan. Apabila masa tahanan pendek, WBP tidak ingin mengikuti pelatihan karena ia berpikir bahwa ia akan segera keluar dalam waktu yang tidak lama. Tingkat ekonomi WBP pun ikut memberikan pengaruh dalam hal ini. Semakin tinggi tingkat ekonomi WBP, semakin besar keengganan mereka untuk tidak mengikuti pelatihan. Hal ini karena ia merasa sudah berkecukupan. Selain itu, jenis pidana yang diberikan juga berpengaruh pada keikutsertaan WBP pada pelatihan. WBP yang tersangkut kasus narkoba tidak dapat melakukan asimilasi, sementara, lahan pertanian dan peternakan ada di luar Lapas. Beberapa faktor ini tentu menjadi kendala tersendiri. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh menunjukkan bahwa target resolusi pemasyarakatan yang telah ditetapkan oleh Ditjen Pemasyarakatan dapat tercapai” (Afrzal 2025)

Plh. Kepala Seksi Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh melanjutkan bahwa:

“Kegiatan pelatihan kemandirian dilakukan berdasarkan pada tren pasar yang berada di luar Lapas. Dengan kata lain, jenis kegiatan didasarkan pada pangsa pasar. Kerjasama dilakukan dengan pihak-pihak ketiga yang telah berhasil di bidang yang akan dijadikan kegiatan sejak tahap pelatihan, produksi hingga pemasaran yang ditangani pihak ketiga tersebut. Kerjasama dilakukan dengan pihak ketiga swasta didasarkan pada surat edaran yang menyatakan bahwa kerjasama tidak hanya dapat dilakukan dengan pihak pemerintah. Mitra dipilih dari pelaku usaha langsung karena dirasa lebih nyaman dan profesional. Sebelumnya, pernah dilakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja, tetapi Kerjasama tersebut tidak dilanjutkan karena pelatihan yang ditawarkan terbatas. Dalam penyaluran hasil produksi juga dilakukan melalui Asosiasi yang ada. Selain itu, pihak yang mengeluarkan sertifikat adalah Asosiasi tersebut. Terdapat pembeli tetap di Lapas selain WBP yakni penyedia bahan makanan (BAMA). Untuk itu, pelatihan selanjutnya akan mengikuti item-item yang dibutuhkan oleh penyedia bahan makanan” (Afrzal 2025).

Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat di jelaskan bahawa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, telah ditetapkan 6 (enam) produk unggulan. Pada intinya adalah bagaimana PNBP dapat tetap ada dan para WBP dapat belajar dengan baik. Sementara ini, produksi yang sudah berjalan di antaranya yaitu roti, tempe dan beberapa hasil produksi manufaktur. WBP yang dianggap sudah berpengalaman dijadikan mentor bagi WBP lain yang ingin belajar seperti pembuatan tempe dan sablon. Dalam menentukan peserta pelatihan, pihak Lapas akan melakukan assessment. Akan tetapi, faktor penentu pelatihan adalah tidak hanya minat maupun bakat, tetapi juga keinginan WBP. Dengan kata lain, WBP yang ingin belajar lebih penting dibandingkan faktor bakat dan minat. Untuk pelatihan yang bukan didasarkan pada minat bakat, pelatihan akan tetap dilakukan berdasarkan pada pangsa pasar. Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdapat jenis- jenis pelatihan yang harus dilakukan, tetapi tidak relevan dengan kebutuhan pasar. Maka dari itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh tidak mengikuti jenis-jenis pelatihan yang dianggap tidak relevan. Yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah melakukan penyesuaian dengan kondisi lingkungan yang ada.

Jika efektivitas dilihat dari kacamata efektivitas program, maka target keberhasilan program sesuai dengan resolusi pemasyarakatan yaitu menghasilkan PNBP sesuai target dan melakukan pembinaan bersertifikat. Lapas Kelas IIA Banda Aceh sampai dengan triwulan ketiga telah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Hal ini disampaikan oleh petugas, bahwa Lapas Kelas IIA Banda Aceh telah berhasil mendapatkan PNBP sebesar 17.000.000,00 dari total target sekitar 25.000.000,00. target WBP yang mendapatkan pelatihan dan tersertifikat pada Lapas Kelas IIA Banda Aceh telah terpenuhi.

Jika dilihat dari efektivitas kebijakan, keberhasilan program dilihat berdasarkan tujuan dari kebijakan tersebut. Tujuan dari pembinaan narapidana yaitu membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat. Jika melihat data residivis, sebanyak 0,6% narapidana asimilasi tahun 2020 kembali melakukan tindak pidana (Yasonna, 2025). Hal ini

menunjukkan bahwa sedikit narapidana yang mengulangi kembali perbuatannya. Akan tetapi, perlu diteliti lebih jauh lagi apakah narapidana yang telah bebas tersebut akhirnya berhasil kembali diterima oleh masyarakat dan apakah pembinaan kemandirian yang telah diikuti di Lapas dapat menjadi bekal narapidana memperoleh penghasilan.

KESIMPULAN

Dalam kebijakan program pembinaan kemandirian ini, lembaga pemasyarakatan dituntut untuk dapat lebih produktif. Salah satu indikatornya adalah dengan tercapainya target PNPB dari hasil produksi warga binaan yang meningkat. Pada tahun 2024, target tersebut meningkat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dimana target PNPB meningkat 66% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini sebagai konsekuensi dari meningkatnya anggaran dalam program pembinaan kemandirian.

Pelaksanaan program kemandirian berbasis industri pada Lapas saat ini tidak hanya berfokus pada pemberian program-program pembinaan saja, tetapi juga menyesuaikan dengan sumber daya serta keutuhan pasar pada masing-masing lokasi Lapas. Narapidana peserta pembinaan diharapkan tidak hanya produktif saat di Lapas, tetapi dapat melanjutkan keahliannya setelah keluar dari Lapas. Implementasi program pembinaan narapidana pada Lapas Industri berjalan dengan baik. Kenyataan ini terlihat pada pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dan Lapas Kelas IIA Banda Aceh memiliki keunikan dalam implementasi pembinaan kemandirian narapidana.

Lapas Kelas IIA Banda Aceh bekerja sama dengan pelaku usaha atau asosiasi terkait untuk mempermudah pemasaran produk hasil dari pembinaan kemandirian dan juga bekerja sama dengan lembaga resmi pemerintah seperti Balai Latihan Kerja, Dinas Pertanian dan lainnya untuk menerbitkan sertifikat keterampilan bagi narapidana ketika telah bebas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala seperti sumber daya tempat yang terbatas, keaktifan peserta dalam mengikuti pembinaan terutama WBP dengan kasus narkoba. Jika dilihat dari efektivitas program, Lapas Kelas IIA Banda Aceh telah berhasil memenuhi target PNPB dan pembinaan narapidana bersertifikat. Tetapi jika dilihat dari kaca mata efektivitas kebijakan perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah program pembinaan kemandirian tersebut berdampak kepada narapidana sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang telah diamanatkan dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2013). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahar, A., & Subroto, M. (2023). Meningkatkan kualitas hidup narapidana lansia: Implementasi hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(2).
- Dodi Hardimas. (2025, 11 Juni). Kepala Subseksi Bimkeswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh [Wawancara].
- Ervan Kurniawan. (2025, 10 Juni). Wawancara dengan Kasi Binadik Lapas Kelas IIA Banda Aceh.
- Farhan, M., Sabir, M., Kairuddin, K., Tijjang, B., & Syahril, M. A. F. (2025). Reintegrasi sosial narapidana: Analisis yuridis pasca Undang-Undang Pemasyarakatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 109–115.

-
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.
- Indonesia, Menteri Kehakiman Republik. (Tanpa tahun). *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.RP.07.03 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*.
- Kompas. (2020, 29 Juni). Yasonna: 0,6 persen napi asimilasi mengulangi tindak pidana. *Kompas.com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/29/13065361/yasonna-06-persen-napi-asimilasi-mengulangi-tindak-pidana>
- Marlina. (2011). *Hukum penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Said Afrzal. (2025, 11 Juni). Wawancara, Plh. Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.
- Sianturi, H., & Wibowo, P. (2025). Strategi peningkatan kualitas hidup narapidana: Role model pembinaan di Lapas Kelas I Medan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5619–5627.
- Zainuddin Ali. (2013). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andri. (2025, 10 Juni). Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh [Wawancara].
- Edi Cahyono. (2025, 10 Juni). wawancara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh